



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
NOMOR : B- 364 /HK.160/H.4.2/6/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM AUDITOR INTERNAL SMM-ISO 9001 : 2015
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2023**

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang** :
- a Bahwa program penyempurnaan ketatalaksanaan organisasi dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Pertanian perlu pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ;
 - b Bahwa untuk melakukan audit internal SMM-ISO 9001:2015 perlu ditunjuk Tim Auditor Internal SMM-ISO 9001 : 2015 dengan Surat Keputusan;
 - c Bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Auditor Internal SMM-ISO 9001:2015 di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 5. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan perubahannya;
 - 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 - 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
 - 10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - 11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
 - 12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 Mei 2023;
 - 13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 10 April 2023;
 - 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;

15. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Audit Internal sebagai Auditor Internal SMM-ISO 9001:2015 Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2023. Susunan keanggotaan Tim Audit Internal SMM-ISO 9001:2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Audit Internal sebagai Auditor Internal SMM-ISO 9001:2015 mempunyai tanggung jawab melakukan Evaluasi secara berkala untuk mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian permasalahan, mencakup :
- mempersiapkan program, jadwal dan persiapan Audit Internal SMM-ISO 9001:2015
 - melaksanakan kegiatan audit dan evaluasi atas kegiatan SMM-ISO 9001:2015 di Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
 - melaporkan hasil kegiatan audit internal SMM-ISO 9001:2015 serta memantau tindak lanjut hasil temuan audit.
 - Ketua Tim Auditor Internal SMM-ISO 9001:2015 melaporkan hasil audit internal kepada Penanggung Jawab / Kepala Balai.
- KETIGA : Tim Audit Internal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab / Kepala Balai
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat,

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
NIP. 19741115 200003 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
 Nomor :B- 364 /HK.160/H.4.2/05/2023, Tanggal 15 Mei 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AUDIT INTERNAL SMM-ISO 9001 : 2015
 PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1	Sulis Nur Hidayati, SP., MP	Ketua Tim Audit Internal SMM-ISO 9001 : 2015	Berkoordinasi dengan tim audit internal untuk melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001:2015 secara teknis dan non teknis, menyusun laporan hasil audit internal, dan melaksanakan memantauan tindak lanjut hasil temuan.
2	Tantri Dyah Ayu Anggraeni, SP., M.Sc.	Wakil Ketua Tim Audit Internal SMM-ISO 9001 : 2015	Membantu ketua dalam berkoordinasi dengan tim audit internal untuk melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001:2015 secara teknis dan non teknis, menyusun laporan hasil audit internal, dan melaksanakan memantauan tindak lanjut hasil temuan.
3	Fitri Setia Pusparini, A.Md	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu ketua dalam berkoordinasi dengan tim audit internal untuk melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001:2015 secara teknis dan non teknis, menyusun laporan hasil audit internal, dan melaksanakan memantauan tindak lanjut hasil temuan. - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi nya (sampai dinyatakan closed)
4	Agnestiyan Putri Ilmawati, SE	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi nya (sampai dinyatakan closed)
5	Suminar Dyah Nugraheni, STP	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi nya (sampai dinyatakan closed)

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
6	Mochammad Afifuddin, A.Md	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi nya (sampai dinyatakan closed)
7	Agung Pangestu Aji, A.Md	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi nya (sampai dinyatakan closed)
8	Erfan Dwi Wahyudi, A.Md	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi nya (sampai dinyatakan closed)

Ditetapkan di : Malang
 Pada Tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
 Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
 NIP. 19741115 200003 1 001